



P U T U S A N

Nomor 561/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Angga Pratama Alias Angga Bin Heri Susilo;
2. Tempat lahir : Tanjung Makmur (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Dimas Angga Pratama Alias Angga Bin Heri Susilo ditangkap pada tanggal 24 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 561/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN TINGGITersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 November 2021 Nomor. 561/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 November 2021 Nomor. 561/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 November 2021 Nomor. 561/PID.B/2021/PT PBR tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara Nomor 375/Pid.B/2021/PN.Rhl, tanggal 19 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIMAS ANGGA PRATAMA Als ANGGA Bin HERI SUSILO pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Afdeling VI Blok D XII PT.PN V Tanjung Medan Desa Perkebunan Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Barang siapa dengan sengaja mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 561/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa DIMAS ANGGA PRATAMA Als ANGGA Bin HERI SUSILO bersama teman yang bernama Sdr RUSDI (DPO) berkata “AYO KITA KERJA” kemudian dijawab terdakwa “KERJA APA DAN DIMANA?” dijawab Sdr RUSDI (DPO) “DI KEBUN PT.PN V TADI PAGI AKU UDAH MASUK DAN UDAH BANYAK AKU PANEN TAPI BELUM KU LANGSIR KELUAR”. Lalu sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama Sdr RUSDI (DPO) berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr RUSDI (DPO) dengan membawa arit dan gancu. Kemudian setelah sampai di TKP terdakwa bersama Sdr RUSDI (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik korban PT.PN V Tanjung Medan, yang mana tugas Sdr RUSDI (DPO) adalah yang memanen atau yang mengambil buah kelapa sawit milik korban PT.PN V Tanjung Medan dari pohon sawit dengan menggunakan Arit kemudian melangsir buah kelapa sawit dari lahan masyarakat dengan menggunakan sepeda motor dan buahnya dilangsir kebelakang rumah Sdr RUSDI (DPO), dan tugas terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit yang sudah diturunkan dari pohonnya kemudian dilangsir kedalam parit lalu sawit yang didalam parit tersebut diangkat dengan menggunakan pundak keatas lahan masyarakat yang berbatasan dengan PT.PN V Tanjung Medan. Kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa bersama Sdr RUSDI (DPO) pulang setelah itu berangkat lagi ke TKP dengan membawa keranjang kemudian terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dari bekoan keatas dan Sdr RUSDI (DPO) melangsir buah kelapa sawit dari atas dengan menggunakan sepeda motor, dan buah kelapa sawit tersebut dilangsir kebelakang rumah Sdr RUSDI (DPO), pada saat melangsir sawit dari bekoan ke atas sekira pukul 16.30 wib lalu datang 4 (empat) orang laki-laki yang bekerja sebagai Security PT.VN V Tanjung Medan lalu terdakwa bersama Sdr RUSDI (DPO) melarikan diri. Kemudian sekira 200 (dua ratus) meter melarikan diri terdakwa berhasil ditangkap oleh security namun Sdr RUSDI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor PT.PN V Tanjung Medan dan di interogasi, kemudian pada hari

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 561/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis tanggal 24 Juni 2021 terdakwa bersama barang bukti diserahkan ke pihak Polsek Pujud untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa kegunaan alat yaitu 1 (satu) buah Arit digunakan sebagai alat pemotong buah kelapa sawit, kegunaan alat Gancu sebagai menarik buah kelapa sawit yang tersangkut atau terjepit di pelepah pohon sawit, kegunaan alat Keranjang sebagai tempat buah kelapa sawit, kegunaan Sepeda Motor sebagai alat Transportasi untuk melangsir buah kelapa sawit milik korban PT.PN V Tanjung Medan yang dicuri oleh terdakwa bersama Sdr RUSDI (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik korban PT.PN V Tanjung Medan.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik korban PT.PN V Tanjung Medan adalah untuk cari uang rokok.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban PT.PN V Tanjung Medan mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp. 3.311.000,- (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Register Perkara : PDM-108/L.4.20/Eoh.2/08/2021 tanggal 13 Oktober 2021, telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ANGGA PRATAMA Als ANGGA Bin HERI SUSILO bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS ANGGA PRATAMA Als ANGGA Bin HERI SUSILO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 136 (seratus tiga puluh enam) Tandan Buah Kelapa Sawit;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 561/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Gancu;
- 1 (satu) Buah Keranjang.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Homda Revo Absolut Warna Hitam.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Angga Pratama Alias Angga Bin Heri Susilo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 136 (seratus tiga puluh enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ondi Pakpahan alias Pak Danton bin Kumpiun Pakpahan (alm);

- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah keranjang;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam

Dirampas untuk negara;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 561/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 81/Akta.Pid./2021/PN. Rhl, tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Jumat , tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara masing-masing tanggal , 26 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat nomor W4,U12/4664/Hk.01/10/2021/PN.Rhl ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang,;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 375/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 19 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 561/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 375/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 19 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Terdakwa juga tetap ditahan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari terdakwa tersebut ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 561/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 375/Pid.B/2021/PN.Rhl, tanggal 19 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Rabu , tanggal 15 Desember 2021, oleh kami **H. BAKTAR JUBRI NASUTION , SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **H. HERI SUTANTO,SH.,MH** dan **JOMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dihadiri **Hasan Basri ,SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

H. HERI SUTANTO,SH.,MH

ttd

H. BAKTAR JUBRI NASUTION , SH.,MH.

JOMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hasan Basri, SH., MH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 561/PID.B/2021/PT PBR